

DEPARTEMEN AGAMA R.I.

PERWAKILAN KABUPATEN BATANG

Jalan Pemuda no. 114 Telp. 53

PENGESAHAN PERGURUAN AGAMA

No. : K.12 / 689 / 924 / III / '74

PERWAKILAN DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN BATANG

MEMPERHATIKAN: a). Bahwa dalam rangka Pembinaan Perguruan Agama pada umumnya dan Pemberian Piagam Wajib Belajar / Piagam Pendaftaran dan Bantuan pada khususnya perlu adanya penertiban kembali pada semua Jenis di dalam Perguruan Agama Swasta.

b). Pada setiap Jenis di dalam Perguruan Agama tersebut perlu mendapat Nomer Induk Baru, sehingga setiap kegiatan administrasi ke-Tata Usahaan pada umumnya dapat terselenggara dengan tertib dan terarah.

MENIMBANG : Dalam rangka Pembinaan Peningkatan mutu Pendidikan pada Perguruan Agama Swasta, dipandang perlu untuk segera diadakan Re-Inventarisasi dan Re-Registrasi Perguruan Agama Swasta yang ada di dalam wewenang Inspeksi Pendidikan Agama Kabupaten Batang.

MENGINGAT : 1. Peraturan Menteri Agama R.I. No. 4 tahun 1963
2. Peraturan Menteri Agama R.I. No. 13 tahun 1964
3. Peraturan Menteri Agama R.I. No. 11 tahun 1964
4. Instruksi Dirpenda Jakarta tanggal 14-2-1970 Nomor DD/I/Pda/013
5. U.U. No. 4 tahun 1950 jo No. 12 tahun 1954

MENGINGAT PULA: Surat Edaran Dirpenda Jakarta tgl. 14 Januari 1974 Nomor D/III/Ed/'74

MEMUTUSKAN :

Bahwa Perguruan Agama yang tersebut di bawah ini:

Nama : MADR. IBT. ILAMIYAH.

Jenis & Tingkat : IBTIDA' IYAH.

Alamat : PESANTREN KEC. ~~BANDAR~~ ^{ALIRAN}

Didirikan tahun : 1 - 1 - 1964.

Dibawah asuhan dan ber-Badan Hukum: YAY. DARUTTARBIYAH WATA' LIM

Terhitung mulai tanggal : 1 - 6 - 1974.

Telah di akui syah dan tercatat dalam buku Stambuk Inspeksi Pendidikan Agama Kabupaten Batang SEBAGAI PERGURUAN AGAMA SWASTA dengan :

NOMOR INDUK : 078 /M.I.

SURAT PENETAPAN ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk di ketahui dan di-pergunakan sebagaimana mestinya.

MENGETAHUI :

KEPALA PERWAKILAN DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH

Kepala Inspeksi Pendidikan Agama

Arifin Jontail

Ditetapkan di : BATANG

Pada tanggal : 1 - JUNI - 1974

An. Kepala Perwakilan,
Kepala Inspeksi Pendidikan Agama
KABUPATEN BATANG

Achmad Ehsir

Reg. TUK : 3904 P 4427